

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BANDAR JUDI TOGEL
DI NATAR LAMPUNG SELATAN
(Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla)**

(Skripsi)

Oleh:

**ROLENZA SIJABAT
NPM. 2052011055**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BANDAR JUDI TOGEL
DI NATAR LAMPUNG SELATAN
(Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla)**

Oleh

Rolenza Sijabat

Perjudian togel telah mengalami evolusi signifikan dengan adanya transformasi ke arah platform daring. Perubahan ini menciptakan paradigma baru dalam dunia perjudian, khususnya dengan adanya peran bandar togel yang beroperasi secara *online*. Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku bandar judi togel di Natar Lampung Selatan berdasarkan putusan No. 326/Pid.B/2022/PN.Kla dan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer yang menggunakan metode wawancara dan sumber hukum sekunder yakni literatur atau kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta buku yang berkaitan dengan pokok materi berkaitan dengan bahasan yang penulis bahas dalam penelitian serta sumber hukum tersier yang mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan penegakan hukum pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan berdasarkan Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.Kla bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum bermula pada kepolisian yang melakukan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan dan di pengadilan hakim yang mengadili, memberi putusan, lalu tahap eksekusi yaitu tahap penegakan hukum secara konkret di lembaga pemasyarakatan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan terbukti efektif. Hal ini dapat dilihat dari data kasus perjudian yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang diimplementasikan telah berhasil dalam mengurangi insiden perjudian, menciptakan dampak positif terhadap masyarakat, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih teratur dan terkendali.

Rolenza Sijabat

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pihak kepolisian maupun kementrian atau lembaga terkait yang berkompeten agar dilakukan pemblokiran atau pemutusan akses terhadap website-website yang mengandung konten perjudian, dalam rangka upaya penegakan hukum sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu perkuat edukasi, terapkan peraturan ketat di setiap daerah untuk mengurangi praktik perjudian, meningkatkan efektivitas penegak hukum, dan menciptakan kesadaran akan dampak negatifnya sehingga dapat mengurangi partisipasi dalam aktivitas tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Judi *online*

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA BANDAR JUDI TOGEL
DI NATAR LAMPUNG SELATAN
(Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla)**

**Oleh:
ROLENZA SIJABAT**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
PIDANA BANDAR JUDI TOGEL DI
NATAR LAMPUNG SELATAN (Putusan
Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla)**

No. Pokok Mahasiswa

: **Rolenza Sijabat**

Bagian

: **2052011055**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Dr. A. Rza Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 April 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rolenza Sijabat

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011055

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Bandar Judi Togel Di Natar Lampung Selatan (Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.KLa)”**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



Bandar Lampung, 18 April 2024

Penulis



Rolenza Sijabat
NPM. 2052011055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rolenza Sijabat dilahirkan di Kabupaten Tanggamus, Gisting pada 9 Januari 2002. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Simon Sijabat dan Ibu Martina Sinurat.

Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di Paud Bina Bangsa Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada tahun 2008, SDN 2 Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tahun 2008-2014, SMPN 2 Sumberejo, Provinsi Lampung pada tahun 2014-2017, dan SMAN 1 Gadingrejo pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia pada tahun 2020.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi BEM Fakultas Hukum 2020-2021 dan menjadi Anggota UKM Mahkamah 2020. Pada tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat, Lampung. Saat ini penulis masih menjadi mahasiswi Program Studi Sarjana Hukum FH Unila Tahun 2020/2024.

MOTTO

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur"

(Filipi 4:6)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

"Mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa dan tetaplah berdoa"

(Rolenza Sijabat)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan saya kekuatan, hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan karya ini dan saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Papi dan Mami yang sangat saya cintai: (Simon Sijabat dan Martina Sinurat), serta Keluarga

Untuk kedua orangtuaku yang telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak pernah hentinya untuk memberikan yang terbaik, memberikan semangat, mendoakan saya setiap harinya untuk menjadi orang yang bisa diandalkan, membahagiakan mereka kelak di hari tuanya.

SANWACANA

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Bandar Judi Togel Di Natara Lampung Selatan (Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.KLa)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dapat disusun atas bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan saran dalam skripsi ini.

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan II yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
7. Bapak Dr Rinaldy Amrullah S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.
9. Kepada Bapak Donal Afriansyah, S.H., M.H. selaku narasumber dari Kepolisian Resor Lampung Selatan, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Hengky Boy, S.H., M.H. selaku narasumber dari Kepolisian Sektor Natar, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Ibnu Abdibar, S.H. selaku narasumber dari instansi Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, meluangkan waktu, dan membantu mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
12. Kepada Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, dan membantu mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini

13. Kepada kedua orangtuaku tersayang, Bapak Simon Sijabat, dan Ibu Martina Sinurat yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Kepada kakak dan abang saya (Fransiska Gisti Sari, A.Md.Keb., Yudi Kurniawan Simangunsong, S.H., Dodi Leo Candra Sijabat, ANT III., Retta Uli Manurung, S.Hum., Cicilia Tetiana Sijabat, S.Pd., Maria Theresa Sijabat, S.Farm.) adek saya (Antonius Chandro Sijabat). Serta ponakan-ponakan saya (Geraldo, Gracia, Kimberly) yang selalu memberi semangat, doa, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Jonathan Juan, Vinanda Arum, Muhammad Fasya, Chandraning Putriadi, Hafis Hatami, M Nur Ramadhan, Ardi, Aldo. Terimakasih atas kebersamaannya, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
16. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
17. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2024
Penulis

Rolenza Sijabat

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Perjudian	22
C. Tinjauan Tindak Pidana.....	27
D. Tinjauan Sejarah Judi Togel	33
E. Tinjauan Bandar Judi Togel	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber data dan jenis data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan berdasarkan Putusan No. 326/Pid.B/2022/PN.Kla	42
---	----

B. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel di atar Lampung Selatan.	70
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSKATA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 telah dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelakunya. Upaya memberantas dan menghambat kasus perjudian yang sering terjadi di masyarakat menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum terkait dengan praktik perjudian ini. Salah satu bentuk perjudian yang unik dan memiliki kedekatan dengan nilai dan budaya adalah togel. Togel merupakan bagian dari budaya yang mengandung sejumlah sistem budaya dan makna budaya yang khas. Awal mula kemunculan judi togel dapat ditelusuri dari undian lotere yang sudah ada sebelum kemerdekaan, dan pada era pasca kemerdekaan pada tahun 60an, judi togel juga dikenal dengan nama lotere totalisator atau loto.¹

Penertiban perjudian menjadi sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari praktik ilegal ini. Praktik perjudian yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, kerugian finansial bagi individu dan keluarga, penyalaguna

¹ Putra, Y. K. (2020), *Analisis Yuridiksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/PID.B/2018/PN TRG)*. Doctoral Dissertation: Universitas Nasional, Hlm. 1.

dana untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, Undang-Undang dan peraturan terkait perjudian telah dibuat untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ini, sehingga diharapkan dapat mencegah perilaku perjudian yang merugikan masyarakat. Penting untuk mencatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian harus berlaku secara adil dan proporsional. Selain itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga penting untuk melibatkan pelaku dan korban perjudian dalam proses pemulihan. Pendekatan holistik yang mencakup edukasi, dukungan sosial, dan bantuan rehabilitasi dapat membantu mengurangi tingkat praktik perjudian ilegal di masyarakat.²

Menghadapi permasalahan perjudian togel, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah dan faktor-faktor pendorongnya. Selain itu, sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk mencapai hasil yang efektif dalam memberantas praktik perjudian ilegal. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, penerapan hukum terkait perjudian juga harus beradaptasi untuk mengatasi bentuk-bentuk perjudian online yang semakin berkembang. Regulasi yang efektif dan ketat diperlukan untuk mengawasi praktik perjudian online dan melindungi masyarakat dari potensi risiko dan penipuan. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian ilegal dan komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan penanganan kasus perjudian, termasuk kasus bandar judi togel di Natar Lampung Selatan dapat menjadi efektif. Upaya penegakan hukum yang tepat dan pencegahan yang berkelanjutan menjadi

² CPM Jayanti, (2019), *Analisis Surat Dakwaan No. REG. PERK. PDM26/SMG/Epp.2/12/2017 Dalam kasus Tindak Pidana Judi Togel Online Singapura*, UNIKA Soegijapranata Semarang: Doctoral Dissertation, Hlm. 2.

kunci dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik perjudian ilegal dan dampak negatifnya. Perjudian ilegal telah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Lampung Selatan. Meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk melarang praktik perjudian, namun bandar-bandar judi terus mencari celah dan beroperasi secara ilegal, merugikan masyarakat dan menciptakan masalah sosial yang serius. Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki beragam potensi dan keindahan alam, namun masalah perjudian ilegal telah merusak citra daerah tersebut.

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada saat ini, dan umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dapat diukur maka kita juga harus tau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan seseorang. Dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.

Contoh kasus perkara pidana No. 326//Pid.B/2022/PN.Kla bahwa terdakwa M Godlief Sirait pada hari 27 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di jalan umum Dusun Sitara Desa Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan, atau setidaknya

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.

Pada awalnya terdakwa mendaftarkan disitus JUDI ONLINE LION TOTO setelah itu terbuka aplikasinya kemudian terdakwa klik dan terdapat tulisan HOME dan DAFTAR sehingga terdakwa membuka di daftarnya setelah itu terdakwa mengisi kolom identitas yaitu USERNAME: "NATARSIRAIT", PASSWORD: MAN25, EMAIL: Mangisi25sirait@gmail.com, BANK: menggunakan rekening milik terdakwa sendiri Bank BNI atas nama "M, GODLIEF SIRAIT" dengan Nomor Rekening "0447381102" setelah itu terdakwa terdaftar di aplikasi judi online Lion Toto dengan nama akun "NATARSIRAIT". Setelah memiliki akun togel Lion Toto disitus tersebut lalu terdakwa bercerita kepada kawan-kawan terdakwa pada saat nongkrong di Lapo bahwa terdakwa memiliki akun togel dan menerima pasangan angka togel. Adapun cara bermain togel tersebut yaitu orang-orang yang hendak memasang nomor togel menghubungi terdakwa dan mengirimkan nomor-nomor yang mau dipasang melalui pesan WhatsApp, dan pasangan tersebut yaitu 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka, lalu pasangan-pasangan nomor judi togel tersebut terdakwa masukan secara online melalui situs Lion Toto terdakwa, lalu terdakwa masukan ke permainan judi togel dari negara Singapura, atau negara Hongkong, negara Australia, tergantung permintaan dari orang-orang yang akan memasangnya. Untuk pembayaran nomor judi togel dari pemasang yaitu pada saat memesan nomor judi togel. Pemasang nomor dapat langsung membayar secara

tunai pada terdakwa ataupun membayar belakangan, dan untuk menyetorkan uang ke Lion Toto yaitu langsung di potong oleh Lion Toto dari saldo terdakwa yang ada di rekening Bank BNI milik terdakwa. Untuk judi togel dari negara Singapura dibukanya yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan tutup pada jam 17.30 Wib setiap harinya, sedangkan untuk judi togel dari negara Hongkong bukanya setiap hari dan tutup setiap jam 23.00 Wib. Dan dari negara Australia bukanya setiap hari dan tutup pada jam 13.30 Wib.

Terdakwa memberikan kepada pemasangannya sebesar Rp350.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dirinya mendapatkan keuntungan Rp50.000 (lima ribu rupiah) dan kalau 4 (empat) angka dari Lion Toto dirinya mendapatkan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dirinya menyerahkan kepada pemasangannya sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak ada satupun pemasang yang pasangannya keluar, terdakwa tetap mendapatkan keuntungan. karena setiap kemasan yang menyetorkan kepada terdakwa, dari nilai pasangan per Rp1000,00 (seribu rupiah), dirinya mendapatkan uang sebesar sebesar Rp140,00 (seratus empat puluh), jika memasang memasang pasangan dengan nilai Rp2.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa mendapatkan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh) dan jika pasangan dengan nilai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan Rp420,00 (empat ratus dua puluh rupiah) jika pasangan dengan nilai Rp4.000,00 terdakwa Mendapatkan Rp560,00 (lima ratus enam puluh) dan jika pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp700.000 dan jika pasangan dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan apabila tidak ada satupun

pemasang yang nomor pasangannya keluar, terdakwa tetap mendapat keuntungan. Terdakwa melakukan permainan judi online akun Lion Toto sejak satu tahun yang lalu. Uang dari hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Permainan perjudian pasang nomor togel (Toto gelap) yang dilakukan terdakwa tersebut dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut bermain didalamnya dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan serta permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp5.802.000 (lima juta delapan ratus dua ribu rupiah)
2. 1 (Satu) unit HP OPPO Reno enam warna biru lembayung
3. 1 (Satu) unit HP VIVO 1609 warna putih
4. 1 (Satu) kartu ATM bank BNI
5. 1 (Satu) bundel rekening korban Bank BNI an M Godlief Sirait dengan nomor rekening 044738 1102
6. 5 (Lima) lembar screenshot pemasang yang memasang angka melalui pesan WhatsApp saudara M. Godlief Sirait
7. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir identitas M Godlief Sirait, buku tabungan Bank BNI M Godlief Sirait, ATM bank BNI yang ditandatangani dan di beri cap oleh pihak bank BNI Cabang Natar

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai pengaturan yang diberlakukan didalam tindak pidana perjudian, Praktik perjudian ilegal di Natar menyedot banyak perhatian dan mendapat sorotan dari pihak berwenang. Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Bandar Judi Togel Di Natar Lampung Selatan (Putusan Nomor: 326/Pid.B/2022/PN.Kla)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka adapun permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan berdasarkan Putusan No. 326/Pid.B/2022/PN.Kla?
- b. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat banyaknya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian dan luasnya wilayah Lampung Selatan, maka dalam rangka efektifitas dan efesiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Dalam hal ruang lingkup subtansi Polsek Natar, subtansi Polres Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, serta dosen bagian hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum pidana bandar judi togel serta peran pelaku bandar judi togel di Natar Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum yang di lakukan terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya dapat berguna baik secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya.
- b. Secara praktis, membantu penegak hukum dan pihak berwenang dalam mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dalam menangani kasus perjudian ilegal. Hal ini dapat berimplikasi pada pengembangan atau perbaikan kebijakan hukum yang berkaitan dengan perjudian, menciptakan upaya pencegahan yang lebih cerdas, dan meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, sehingga selalu berpedoman pada kerangka berpikir yang dijadikan sebagai acuan agar mencegah terjadi penyimpangan terhadap objek penelitian ataupun kearah yang tidak relevan sebagaimana kita tahu kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan berbagai perangkat hukum dengan tujuan memberlakukan sanksi hukuman guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Satjipto Rahaja³ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Negara yang sedang dalam proses pembangunan tidak hanya memandang hukum sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata. Hukum juga dianggap sebagai instrumen yang mampu mengarahkan perubahan atau transformasi dalam masyarakat, sebagaimana dipaparkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*. Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.⁴

Penegakan hukum pidana, bila dipandang melalui perspektif kebijakan, pada dasarnya merupakan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan beberapa tahap esensial, meliputi:

- a) Tahap formulasi, di mana penegakan hukum secara abstrak dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dikenal sebagai tahap legislatif.

³ Satjipto Raharja, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

⁴ Muladi, (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

- b) Tahap aplikasi, yang melibatkan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga proses pengadilan; tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.⁵

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁶ Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut

⁵ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13-24.

⁶ Sabian Usman, (2009), *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hlm. 13.

kamus besar bahasa Indonesia.⁷ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana diperankan untuk memantau. Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :⁸

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

- a. Aspek keberhasilannya
- b. Aspek kegagalannya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2002), Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 284.

⁸ Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm. 39.

ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :⁹

1. Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis.
2. Faktor Penegakan Hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau

⁹ Soerjono Soekanto, (2007), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 5.

perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat Penegak Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan

sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang. Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga menjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditunjukkan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

c. Pidana

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

d. Bandar Judi Togel

Bandar judi togel adalah orang atau kelompok yang mengatur dan mengelola perjudian togel. Togel adalah salah satu bentuk perjudian yang berbasis pada angka-angka yang dipilih oleh pemain.

e. Natar Lampung Selatan

Natar adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Lampung Selatan, provinsi Lampung dengan luas 16,5 km² dan jumlah penduduk 15,773 jiwa.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulisan akan membagi skripsi ini dalam lima bab, yang mana antaranya bab satu dengan bab selanjutnya disusun secara sistematis, dan logis. Dalam setiap bab terdiri sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

¹⁰ Dona R.M, dan Diah G.M, (2023), *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, Hlm.17.

¹¹ Wiikipedia, Natar Lampung Selatan,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Natar,_Natar,_Lampung_Selatan, Jumat 19 April 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pidana bandar judi togel sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian seperti penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui bagaimana cara penelitian sehingga memenuhi persyaratan keilmuan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN.kla.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian esensial dari strategi penanggulangan kejahatan (politik kriminal), yang tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana melibatkan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana.

Penegak hukum adalah pilar utama yang bertanggung jawab dalam menegakkan dan memastikan penerapan nyata dari norma-norma hukum sebagai panduan dalam kehidupan bersosialisasi dan bernegara. Fungsi penegakan hukum ini penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Setiap individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum, sesuai dengan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Penegakan hukum menyiratkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dengan konsekuensi larangan tersebut diikuti oleh

sanksi pidana tertentu sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dalam konteks ini, terdapat keterkaitan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Dengan demikian, seseorang dapat dikenai sanksi atau hukuman jika mereka melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Ancaman pidana ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, sehingga terdapat hubungan erat antara pelanggaran hukum dan sanksi yang diberlakukan.¹² Penegakan Hukum atau *law enforcement*, disebut juga sebagai *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, adalah proses harmonisasi hubungan antara nilai-nilai yang diatur dalam norma-norma atau pandangan moral yang mapan, serta sikap-sikap yang harus diambil sebagai hasil akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan rekayasa sosial, memelihara, dan menjaga kontrol sosial, serta menjamin perdamaian dalam kehidupan bersama.

Menurut Sudarto, dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata dalam aspek material dan spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus ditujukan untuk menanggulangi kejahatan dan mengevaluasi upaya penanggulangan tersebut guna mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

¹² Andi Hamzah, (2001), *Asas asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.15.

2. Perbuatan yang ditangani dengan hukum pidana haruslah perbuatan yang tidak diinginkan, yakni perbuatan yang menyebabkan kerugian (baik secara material maupun spiritual) bagi warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip biaya dan manfaatnya.
4. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dari lembaga penegak hukum, sehingga tidak terjadi kelebihan beban tugas (*overloading*).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik kriminal, yang pada gilirannya menjadi elemen integral dari kebijakan sosial. Kebijakan ini kemudian dijalankan melalui sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana memiliki dimensi fungsional ganda. Di satu sisi, berfungsi sebagai alat masyarakat untuk menangkap dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu. Di sisi lain, sistem peradilan pidana juga berperan dalam pencegahan sekunder, yaitu upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas di antara mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang memiliki niat untuk melakukannya, melalui proses deteksi, penuntutan, dan pelaksanaan pidana.

Dalam operasionalnya, sistem peradilan pidana melibatkan sub-sistem yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Menurut Magir Manan, inti dari sistem peradilan terpadu adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan efektif, efisien, saling mendukung, dan mampu menemukan penegakan hukum yang sesuai untuk menjamin keputusan

yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun berdasarkan kesadaran atau realitas hukum yang berlaku dalam masyarakat umum. Penegakan hukum pidana merupakan kewajiban bagi seluruh komponen aparat penegak hukum yang berperan dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Dalam menganalisis sistem peradilan pidana, terdapat tiga pendekatan yang dapat diperhatikan:

- a. Pendekatan normatif melihat komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai institusi yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, komponen-komponen tersebut menjadi bagian penting dari struktur penegakan hukum.
- b. Pendekatan administratif memandang komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai elemen manajerial dengan mekanisme kerja yang terstruktur. Ini termasuk hubungan kerja yang horizontal dan vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- c. Pendekatan sosial melihat komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai bagian integral dari sistem sosial. Ini menekankan bahwa seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan atau kegagalan dalam menjalankan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum tersebut.

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Penegakan hukum secara total, yaitu pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana substantif. Namun, penegakan hukum secara total ini seringkali tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya

pembatasan yang diberlakukan oleh hukum acara pidana, seperti aturan-aturan terkait penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri sering memberlakukan batasan-batasan, seperti kebutuhan akan aduan sebagai syarat penuntutan pada delik-delik yang memerlukannya. Ruang lingkup yang terbatas ini disebut sebagai area tanpa penegakan.

2. Penegakan hukum penuh, terjadi setelah area tanpa penegakan dikurangi. Dalam penegakan hukum penuh ini, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. Penegakan hukum aktual, menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum penuh dianggap sebagai ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti waktu, personil, alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang semuanya menyebabkan perlunya penggunaan diskresi. Bagian dari penegakan hukum yang masih dapat dilakukan dianggap sebagai penegakan hukum aktual.

Penegakan hukum merupakan tugas yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan hukum dalam masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum.

B. Tinjauan Perjudian

Perjudian adalah suatu tindak pidana yang melibatkan pertarungan sejumlah uang. Dalam perjudian, pihak yang menang akan mendapatkan uang taruhan, menjadikannya sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi para peserta. Selain itu, perjudian juga mencakup segala jenis taruhan di mana pihak

yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan atau kegiatan tersebut, termasuk berbagai bentuk pertaruhan lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perjudian adalah: “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.¹³

Emile Durkheim mengemukakan bahwa perjudian dapat berperan sebagai bentuk ritual yang menyatukan masyarakat. Beliau melihat bahwa aktivitas ini, meskipun mungkin terlihat individual, pada kenyataannya, melibatkan partisipasi kolektif dan menciptakan rasa kesatuan di antara para pesertanya. Dalam pandangan ini, perjudian dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan mengukuhkan identitas kelompok. Begitu pun Kartini Kartono mengatakan bahwa Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang belum pasti hasilnya, selain itu Kartini Kartono menambahkan bahwa perjudian merupakan masalah sosial.¹⁴ Pengertian perjudian dapat ditemukan dalam kamus istilah hukum, yang mendefinisikan perjudian sebagai *hazardspel* atau istilah lainnya, yaitu *kansspel* yang merujuk pada permainan judi atau permainan utang-utangan yang dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, (1993), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 419.

¹⁴ Kartini Kartono, (2005), *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: Raja Grafinda Persada, Hlm. 56.

¹⁵ N.E. Algra dan H.R.W Gokkel, (1983), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, Hlm. 186.

Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan kejahatan.¹⁶ Pertaruhan dalam perjudian bersifat sepenuhnya spekulatif, berdasarkan unsur untung-untungan. Konsep keberuntungan itu sendiri seringkali mencakup elemen kepercayaan mistik terhadap kemungkinan meraih keberuntungan. Para penjudi meyakini bahwa hasil kemenangan atau kekalahan merupakan bagian dari "alur" nasib dan telah ditentukan sebelumnya. Terdapat berbagai macam contoh pertaruhan judi, dan perjudian dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut beberapa contoh pertaruhan judi yang umum:

1. Perjudian Kasino adalah kegiatan bertaruh atau berjudi pada permainan keberuntungan di dalam kasino. Ini melibatkan penggunaan uang asli untuk memasang taruhan pada berbagai permainan seperti mesin slot, blackjack, poker, roulette, dan lainnya dengan harapan memenangkan lebih banyak uang atau hadiah.
2. Perjudian Taruhan Olahraga adalah kegiatan bertaruh pada hasil pertandingan olahraga dengan memasang sejumlah uang. Orang-orang memilih tim atau pemain tertentu, dan jika pilihan mereka benar, mereka bisa memenangkan uang tambahan. Ini melibatkan prediksi dan keberuntungan dalam dunia olahraga.
3. Perjudian Togel adalah bentuk taruhan dimana orang menebak angka-angka yang akan ditarik pada hasil undian tertentu. Jika tebakan mereka sesuai dengan hasil

¹⁶ Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

undian, mereka bisa memenangkan hadiah uang atau barang. Ini didasarkan pada keberuntungan dan hasil acak dari undian.

4. Perjudian Poker adalah permainan kartu dimana pemain bertaruh untuk mendapatkan kombinasi kartu terbaik. Pemenangnya ditentukan berdasarkan kekuatan kombinasi kartu yang mereka miliki pada akhir ronde taruhan. Poker melibatkan strategi, keterampilan membaca lawan, dan elemen keberuntungan.
5. Perjudian Mesin Slot adalah saat seseorang memasukan uang kedalam mesin slot dan menekan tombol atau menarik tuas untuk memutar gulungan. Hasilnya acak, dan jika simbol-simbol tertentu cocok, pemain bisa memenangkan uang atau hadiah lainnya. Ini adalah permainan keberuntungan yang populer di kasino.
6. Perjudian Kartu Awam *Scratch Card* adalah kartu kecil dengan lapisan tahan gores yang harus digosok untuk mengungkapkan simbol atau angka dibawahnya. Pemain dapat membeli kartu ini dan jika simbol atau angka yang terungkap memenuhi persyaratan tertentu, mereka dapat memenangkan hadiah uang atau barang. Ini adalah bentuk perjudian instan yang tidak melibatkan keterampilan khusus.
7. Perjudian Judi Online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform internet. Ini mencakup berbagai permainan seperti poker online, taruhan olahraga, mesin slot, dan lainnya yang dapat di akses secara elektronik. Pemain dapat memasang taruhan dengan menggunakan uang sungguhan atau mata uang virtual di situs web perjudian online. Seiring dengan potensi hiburan, perlu diingat bahwa

perjudian online juga memiliki risiko terkait, dan penting untuk bermain dengan tanggungjawab.

Menindaklanjuti penertiban perjudian di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan *Ordonantie* pada tanggal 7 Maret 1912, yang kemudian diubah menjadi *Ordonantie* pada tanggal 31 Oktober 1935. Setelah kemerdekaan Indonesia, langkah awal pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi dan secara bertahap menghapuskan segala bentuk perjudian ditandai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang mencakup dua hal:

- a. Tidak dibedakannya lagi perjudian ke dalam jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dengan penambahan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis dan ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP diperberat;
- b. Untuk menindaklanjutan ketentuan UU No. 7 Tahun 1974, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981, yang di dalam ketentua Pasal 1 PP (Peraturann Pemerintah) tersebut menegaskan larangan pemberian izin penyelenggaraan bentuk perjudian.

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, sanksi hukuman penjara maksimal yang semula dua tahun delapan bulan dan denda maksimal enam ribu rupiah, kini telah diubah menjadi sepuluh tahun penjara dan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah bagi siapa pun yang melakukan tindakan tersebut tanpa izin.¹⁷ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,

¹⁷ Moeljanto, (2006), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bumi Aksara, Hlm. 111.

judi atau perjudian disebut sebagai (tindak pidana perjudian) dan dianggap setara dengan kejahatan. Meskipun demikian, definisi tindak pidana perjudian tidak secara jelas dan rinci disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.¹⁸

C. Tinjauan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilarang dan diatur oleh hukum suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana mencakup perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Pembahasan Tindak pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana dapat berupa pelanggaran berat atau ringan, tergantung pada tingkat keparahan pelanggarannya. Dalam kasus spesifik bandar judi togel, tindak pidana merujuk pada serangkaian kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perjudian ilegal, terutama dalam bentuk togel. Perjudian togel yang dilakukan tanpa izin atau melanggar regulasi yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan layanan perjudian ilegal kepada masyarakat.¹⁹

¹⁸ Wantjik Saleh, (1976), *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 69.

¹⁹ Hiarej, Eddy O.S, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm.10.

Tindak pidana terkait bandar judi togel seperti:

1. Penyediaan Platform Perjudian:

Bandar judi togel menyediakan platform atau tempat di mana individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan perjudian togel ilegal. Ini bisa berupa situs web, aplikasi mobile, atau jalur komunikasi lainnya yang memungkinkan taruhan dan permainan togel. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu Pasal yang mengatur tentang penyebaran konten elektronik yang melanggar norma hukum dan etika. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Pasal 45 Ayat (2) UU ITE:

"Pelaku Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Aplikasi, dalam hal melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang menyediakan layanan aplikasi dan/atau konten aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan konten elektronik yang melanggar norma hukum dan etika, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Dalam konteks ini, "Pelaku Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Aplikasi" merujuk kepada individu atau entitas yang bertanggung jawab menyediakan layanan aplikasi dan/atau mengelola konten aplikasi di platform atau layanan elektronik. Ini mencakup aplikasi-aplikasi, platform sosial media, situs web, dan layanan lain yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten elektronik. Pelanggaran yang dimaksud dalam Ayat (2) ini mengacu pada

pelanggaran yang telah dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, yaitu penyebaran konten yang melanggar norma hukum dan etika, seperti fitnah, penghinaan, atau ancaman melalui media elektronik. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyedia layanan aplikasi dan/atau konten aplikasi meliputi pidana penjara dengan ancaman paling lama 6 tahun dan/atau denda dengan jumlah paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pengelolaan layanan dan konten elektronik. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE bertujuan untuk mengatur tanggung jawab dan kewajiban para penyedia layanan aplikasi dan konten aplikasi dalam menjaga dan mengawasi konten yang dihasilkan oleh pengguna agar sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku di Indonesia. Peran bandar judi togel yaitu:

a. Mengatur Taruhan

Bandar judi togel memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengelola aktivitas perjudian togel. Mereka berperan sebagai fasilitator utama bagi individu yang ingin berpartisipasi dalam permainan togel, serta memiliki wewenang dalam menentukan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan taruhan dan aturan permainan. Bandar judi togel memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai jenis taruhan yang tersedia bagi para penjudi. Mereka menentukan pilihan nomor atau kombinasi angka yang dapat dipertaruhkan oleh para penjudi. Ini meliputi penentuan jenis taruhan seperti 2D (dua angka), 3D (tiga angka), atau 4D (empat angka), serta pilihan angka yang dapat dipilih dalam setiap jenis taruhan. Bandar judi togel memegang kendali atas aturan permainan yang harus diikuti oleh pemain.

Bandar judi dapat menentukan jumlah taruhan minimum dan maksimum yang dapat dipertaruhkan oleh para penjudi. Mereka menetapkan cara perhitungan kemenangan berdasarkan hasil undian togel yang keluar. berhasil menebak hasil undian dengan benar. Peluang dan pembayaran ini sering kali diatur sedemikian rupa sehingga bandar judi tetap memperoleh keuntungan, bahkan jika ada kemenangan yang terjadi. Selain mengatur taruhan dan aturan permainan, bandar judi togel juga berperan sebagai penyedia layanan transaksi keuangan. Mereka menerima uang taruhan dari para penjudi dan mengelola transaksi keuangan terkait pembayaran kemenangan. Bandar judi dapat menentukan metode pembayaran yang diterima, seperti transfer bank ilegal, pembayaran tunai, atau penggunaan mata uang kripto. Secara keseluruhan, peran bandar judi togel dalam mengatur taruhan dan aturan permainan sangat signifikan dalam mengarahkan jalannya aktivitas perjudian togel. Mereka memiliki kontrol atas aspek-aspek kunci yang mempengaruhi peluang kemenangan, pembayaran, dan pengelolaan transaksi keuangan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat terhadap bandar judi togel ilegal menjadi penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam aktivitas perjudian serta melindungi masyarakat dari risiko dan dampak negatifnya.

b. Mengumpulkan Taruhan Ilegal

Bandar judi togel memiliki peran dalam mengumpulkan taruhan dari para penjudi secara ilegal. Mereka menjalankan aktivitas ini dengan cara menghimpun uang taruhan dari berbagai individu yang ingin berpartisipasi dalam perjudian togel. Namun, metode yang digunakan oleh bandar judi togel untuk mengumpulkan uang taruhan sering kali melibatkan praktik-praktik yang

melanggar hukum, termasuk praktik-praktik pencucian uang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:

1) Pengumpulan taruhan ilegal

Bandar judi togel ilegal secara ilegal mengumpulkan uang taruhan dari para penjudi. Mereka bisa menggunakan berbagai cara untuk menghimpun uang ini, seperti melalui transaksi tunai, transfer bank ilegal, atau penggunaan mata uang kripto. Pengumpulan taruhan ilegal ini terjadi di luar kerangka regulasi dan lisensi yang sah, sehingga tidak ada pengawasan yang memastikan integritas transaksi tersebut.

2) Praktik pencucian uang

Metode yang sering kali digunakan oleh bandar judi togel untuk mengumpulkan uang taruhan ilegal melibatkan praktik-praktik pencucian uang. Pencucian uang adalah upaya untuk menyamarkan asal usul uang hasil kegiatan kriminal agar tampak berasal dari sumber yang sah. Dalam konteks perjudian ilegal, bandar judi dapat mencoba untuk memasukkan uang hasil taruhan ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah, seperti dengan mengubahnya menjadi bentuk aset yang lebih sulit dilacak.

3) Penggunaan aset tidak lazim

Bandar judi togel ilegal mungkin juga menggunakan metode pencucian uang yang melibatkan aset yang tidak lazim, seperti properti, barang mewah, atau mata uang kripto. Mereka dapat mencoba menyamarkan uang taruhan ilegal sebagai pembelian properti atau aset berharga lainnya. Mata uang kripto juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan aliran dana yang tidak sah.

4) Pemanfaatan transaksi lintas batas

Pencucian uang dalam aktivitas perjudian ilegal sering kali melibatkan transaksi lintas batas, di mana uang taruhan ilegal dapat dipindahkan di antara berbagai yurisdiksi untuk mengaburkan jejak. Bandar judi togel ilegal mungkin memanfaatkan sistem keuangan global untuk melakukan transaksi lintas batas dan menghindari deteksi.

Dampak negatif praktik pengumpulan taruhan ilegal dan pencucian uang yang dilakukan oleh bandar judi togel ilegal memiliki dampak negatif yang merugikan masyarakat dan ekonomi. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem keuangan, meningkatkan risiko kejahatan terkait, serta melemahkan upaya penegakan hukum.

Penting untuk menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pengumpulan taruhan ilegal dan pencucian uang yang dilakukan oleh bandar judi togel ilegal. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian ilegal dan praktik-praktik ilegal terkait.

Tindak pidana terkait bandar judi togel melanggar peraturan hukum yang mengatur aktivitas perjudian. Ini termasuk pelanggaran terhadap regulasi perjudian, pajak, dan aturan lain yang berlaku di suatu wilayah. Penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ini memiliki tujuan untuk mencegah dan mengatasi aktivitas perjudian ilegal, serta melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

D. Tinjauan Sejarah Judi Togel

Perjudian telah ada dan muncul beradab-adab yang lalu, sejalan dengan sejarahnya perkembangan manusia itu sendiri. Walaupun dikatakan keberadaan perjudian sama dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri, tidak berarti kita “melegitimasi” bahwa perbuatan itu harus dilakukan dan tetap “dilegalkan”. Judi Togel, atau "Toto Gelap", adalah bentuk perjudian yang melibatkan pemilihan angka-angka dalam harapan untuk menebak angka yang akan diundi. Istilah "Togel" sendiri berasal dari singkatan dalam bahasa Indonesia, yaitu "Toto Gelap". Meskipun judi togel mungkin terdengar seperti fenomena modern, sejarahnya sebenarnya sangat kaya dan memiliki akar yang dalam. Asal usul judi togel diperdebatkan, tetapi banyak yang percaya bahwa judi togel pertama kali muncul di Tiongkok kuno. Sejarawan menemukan catatan yang mengindikasikan bahwa varian awal dari judi togel telah ada sejak dinasti Han (sekitar abad ke-2 SM).

Pada saat itu, judi togel digunakan untuk tujuan hiburan dan pendanaan proyek-proyek publik, seperti pembangunan Tembok Besar China.²⁰ Dari Tiongkok, judi togel menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia, togel telah menjadi salah satu bentuk perjudian paling populer sejak masa kolonial Belanda. Meskipun pemerintah telah mencoba untuk mengatur dan melarang praktik ini dalam beberapa kesempatan, togel terus populer dan bahkan dapat ditemukan di banyak negara Asia Tenggara hingga saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan aksesibilitas internet, judi togel telah beradaptasi dengan perubahan zaman.

²⁰ Billy S. Kaitjily, (2020), *Praktik Perjudian & Etika Kristen*, Jakarta: Pustaka Star's Lub, Hlm. 5

Sekarang banyak situs web dan platform daring yang menawarkan permainan togel secara online memungkinkan orang untuk berpartisipasi dari berbagai belahan dunia. Namun, legalitas perjudian togel dapat bervariasi di berbagai negara, dan beberapa wilayah masih melarangnya. Seperti banyak bentuk perjudian, judi togel juga telah menghadapi kritik dan kontroversi. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk perjudian yang merugikan karena dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah keuangan bagi individu dan keluarga. Selain itu, karena sifat spekulatifnya, judi togel juga dapat memicu masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

E. Tinjauan Bandar Judi Togel

Bandar judi togel adalah individu atau kelompok yang menyediakan layanan perjudian togel secara ilegal. Mereka berperan sebagai perantara antara penjudi dan kegiatan perjudian ilegal, dengan menyediakan platform untuk taruhan dan mengatur proses permainan. Bandar judi togel sering kali memanfaatkan teknologi komunikasi modern, termasuk internet dan ponsel cerdas, untuk memfasilitasi transaksi dan komunikasi dengan pelanggan. Keberadaan bandar judi togel memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampak tersebut meliputi peningkatan kejahatan terkait, risiko pencucian uang, serta gangguan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Langkah awal pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dalam menanggulangi dan menghapus segala bentuk perjudian, ditandai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, menyangkut dua hal:

1. Tidak dibedakannya lagi perjudian ke dalam jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dengan pembahasan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis dan ancaman pidana Pasal 303 KUHP diperberatkan:
2. Untuk menindaklanjuti ketentuan UU No. 7 Tahun 1974, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981, yang di dalam ketentuan Pasal 1 PP (Peraturan Pemerintah) tersebut menegaskan larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian.

Adapun ketentuan tentang perjudian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 303 dan 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu:

Pasal 303 adalah:

- a. Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapatkan izin; (berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah);
 - 1) Dengan siapa menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagaimana pencarian

- b. Kalau yang bersalah melakukan tersebut dalam menjalankan pencariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu;
- c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakanya antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis adalah:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau paling banyak denda sepuluh juta rupiah;

- 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
- 2) Barangsiapa ikut serta permainan yang di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pasal 303 bis diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²¹

Pendekatan masalah yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan membuktikan tindak pidana sedangkan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan, digunakan metode wawancara dengan pihak tertentu dan dosen terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel yang berfungsi sebagai pembantu dalam menganalisis skripsi ini jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat analisis.

²¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm. Hlm 43.

B. Sumber data dan jenis data

Saat melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data data yakni sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview para pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian skripsi ini. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Bahan hukum sekunder yaitu Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah, jurnal hukum terkait dengan penelitian ini, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Kejaksaan dan kepolisian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan sumber data Sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu kamus, website dan juga sumber hukum lain seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian ataupun lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskim Polsek Natar Lampung Selatan	: 1 orang
2. Kasat Reskim Polres Lampung Selatan	: 1 orang
3. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	: 1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulisan menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan data tersier, studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan atau ada hubungannya dengan topik pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan wawancara. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau (*interview*) yakni dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) Untuk memperoleh informasi. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* Di mana wawancara dilakukan tanya jawab secara langsung dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh dengan responden sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan di mana data tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lainnya

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- a. Studi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan kekurangan dan kesalahan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah di evaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data-data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder maupun data tersier, kemudian disusun dan diklarifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah dengan menggunakan analisis kualitatif, dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil Peneliti dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal (3) Ayat ke (1). Selanjutnya, masuk ke tahap aplikasi, dimulai dari kepolisian yang menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan dengan melakukan patroli *cyber* dan memberikan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan perjudian bandar judi togel kepada masyarakat. Kemudian, tahap tersebut bersifat represif dengan melakukan penyidikan, penangkapan, dan penahanan, yang dilanjutkan oleh kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan, dan di pengadilan oleh hakim yang mengadili dan memberikan putusan. Selanjutnya, tahap eksekusi merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan oleh aparat pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan terbukti efektif. Hal ini dapat dilihat dari data kasus

perjudian yang mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang diimplementasikan telah berhasil dalam mengurangi insiden perjudian, menciptakan dampak positif terhadap masyarakat, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih teratur dan terkendali.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban pidana bandar judi togel di Natar Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada baik pihak kepolisian maupun kementerian atau lembaga terkait yang berkompeten agar dilakukan pemblokiran atau pemutusan akses terhadap website-website yang mengandung konten perjudian, dalam rangka upaya penegakan hukum sehingga fungsi hukum pidana dapat berjalan dengan semestinya
2. Perkuat edukasi, terapkan peraturan ketat di setiap daerah untuk mengurangi praktik perjudian, meningkatkan efektivitas penegak hukum, dan menciptakan kesadaran akan dampak negatifnya sehingga dapat mengurangi partisipasi dalam aktivitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Asas asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Arliman S, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta.
- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Deepublish, Bogor.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang.
- Billy S, Kaitjiily, 2020, *Praktik Perjudian & Etika Kristen*. Pustaka Star's Lub, Jakarta.
- Dellyana Shant, 2009, *Konsep Penegakan Hukum*, Libert, Yogyakarta.
- Dona, Diah, 2023, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Guepedia, Burlian, Paison, 2016, *Patologi Sosial Perspektif Sosiologi Yuridis dan Filosif*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memai* Kencana, Jakarta.
- Hafifa, Nikmatul, 2017, *Studi fenomenologi motif melal* Surabaya, Paradigma, Surabaya.
- Hanafi, Amrani, dan Mahrus, Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hiarej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma, Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri, Dan Panji Adam, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kartono*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- N.E. Algra, H.R.W Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University, Surabaya.
- Roeslah Saleh, 2008, *Pembinaan Citra Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satjipto Raharja, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunarto RM, 2008, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmorang Helmi, Syafrizal, 2010, *Analisis Data*, Usu Press, Medan.
- Skripsi Faried Apriyadi Ma'ruf, 2020, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2007, *Deskriminalisasi Tindak Pidana Perjudi Pembangunan Hukum Masyarakat Adil Dan Makmur*, Gava Media, Jakarta.
- Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Yulihastin, Erma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(KUHAP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

C. Karya Ilmiah

Putra, Y. K. (2022). Analisis Yuridis Pidana terhadap Pelaku Judi Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 249/PID. B/2018/PN.TRG) (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

Putranto, G. L. D. (2018). Togel Dalam Budaya Kemiskinan masyarakat (Studi Deskriptif Judi Togel Dalam Tinjauan Kebudayaan Kemiskinan) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Jayanti, C. P. M. (2019). Analisis Surat Dakwaan No. Reg. Perk.pdm26/smg/epp. 2/12/2017 dalam Kasus Tindak Pidana Judi Togel Online Singapura (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

D. Sumber Lain

Detik Bali, Pengertian Analisis,

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/amp>, diakses pada hari minggu 17 September 2023.

Gramedia Blog, Pengertian Penegakan Hukum,

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal Jumat 15 September 2023.

Info Hukum, (2023), Teori Pertanggungjawaban Pidana,

<https://info-jhukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada hari minggu 17 September 2023.

Wikipedia, (2024), Natar, Lampung Selatan,

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Natar,_Natar,_Lampung_Selatan, diakses pada tanggal Jumat 19 April 2024

LAMPIRAN